

**ANALISIS KINERJA MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG
PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 36
TAHUN 2019**

(Studi penelitian Kampung Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

Oleh :

AGUS MULIADI

NIM : 2032018010



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2021 M / 1442 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Analisis Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Perspektif Peraturan Bupati
Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019
(Studi Penelitian Kampung Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang)**

Oleh :

AGUS MULIADI
Nim: 2032018010

**Fakultas Syariah
Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Menyetujui:

Pembimbing I



Adelina Nasution, MA
NIDN.2019027604

Pembimbing II



Yogi Febriandi, M. Sos
NIP. 199302112019031004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfiqar, MA
Nip. 197209091999051001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Kinerja MDSK Perspektif PERBUP Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 (Studi Penelitian Kampung Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang). Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 18 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara.

Panitia Siding Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang



Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604

Sekretaris




Yogi Febriandi, M. Sos
NIP. 19930211201903 1 004

Penguji I



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823200901 1 007

Penguji II



Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP : 197209091919031001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS MULIADI**
NIM : 2032018010
Fakultas : Syariah
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Alamat : Dusun Damai, Desa Tj. Seumentoh, Kec. Karang Baru,
Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Perspektif Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 36 Tahun 2019 (Studi Penelitian Kampung Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang)**” adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya. Kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 29 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



AGUS MULIADI
NIM: 2032018010

ABSTRACT

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang MDSK telah diatur secara umum mengenai kinerja MDSK yaitu merumuskan reusam kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja Datok Penghulu. Kinerja merupakan suatu pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja MDSK Pespektif Perbup Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019, dan Apasaja faktor yang menghambat kinerja MDSK dalam menjalankan tugasnya. Jenis penelitian ini tergolong penelitian Kualitatif yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris (Sosiologi Hukum) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Kinerja MDSK sebagaimana dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang no 36 Tahun 2019, yang sudah berjalan hanya dalam menetapkan reusam Kampung dan dalam menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja datok penghulu belum terlaksana terutama terhadap pembangunan jalan antar dusun sehingga kinerja dari MDSK belum maksimal berdasarkan perspektif Peraturan Bupati Aceh Tamiang no 36 tahun 2019 . *Kedua*, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu sebagian anggotanya tidak aktif dan sering terjadi saling tarik wewenang, hal itulah yang menghambat dari pada kinerja MDSK sehingga kinerja MDSK tidak maksimal.

Kata Kunci : *Kinerja, MDSK, Kampung*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “Analisis Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Perspektif PerBup Aceh Tamiang No. 36 Tahun 2019 (Studi Penelitian Kampung Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru)”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negri Langsa
3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negri Langsa

4. Ibu Adelina Nasution. MA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yogi Febriandi, M. Sos selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc., M.A. selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terimakasih saya kepada Alm Ayah Bahrum yang menjadi sosok penguat untuk anak anaknya dan Ibunda Suwarsih yang menjadi kepala keluarga sekaligus ibu dan sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia wal akhirat.
2. Kepada Seluruh Teman-Teman saya Mahasiswa/i Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat,

motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Kepada Abang saya Saiful Bahri, S.P yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengumpulkan data primer dan tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dalam menyiapkan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa , 03 Juni 2022

Penulis

Agus Muliadi
2032018010

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KAJIAN TEORI.....	14
A. Konsep Tentang Kinerja Publik	14
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung	18
C. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor. 36 Tahun 2019 Tentang MDSK	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
D. Sumber Data Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Gambaran Umum Kampung Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang	41
B. Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Perspektif Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019.....	44
C. Faktor yang menghambat Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga Kampung Perspektif Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019.....	54
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil. Kemudian terdapat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pemerintahan daerah juga menyelenggarakan pemerintahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak tahun 1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralisasi berubah mejadi desentralistis.¹ Otonomi Daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan dan tuntutan dalam mempertahankan negara kesatuan atau berubah menjadi negara federal. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

¹ Didik G. Suharto, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik*, Jurnal Bina Praja, Vol 4, No.3, Tahun 2012, h. 153.

Otonomi daerah berimplikasi luas terhadap tata pemerintahan di daerah. Penerapan otonomi daerah telah memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah dan pemerintahan kampung telah beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik sehingga pemberian pelayanan kepada publik menjadi lebih dekat dan dapat dilakukan secara optimal. Penerapan ini membawa banyak harapan kepada perbaikan dalam hal pengolahan dan kualitas kinerja daerah.

Kampung merupakan sebutan untuk nama desa yang terdapat didalam kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang merupakan sistem tatanan pemerintahan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pemerintahan Kampung adalah Datok Penghulu dan yang dibantu oleh perangkatnya.

Datok Penghulu sebagai pemimpin tertinggi disebuah kampung memiliki potensi lebih untuk menguasai aktivitas-aktivitas disebuah kampung. Datok Penghulu juga mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan segala arah kebijakan dikampung tersebut sesuai dengan kebijakannya.

Kemudian selain dari pada Datok Penghulu dan Sekertaris atau KAUR-KAUR Kampung lainnya, didalam setiap kampung tersebut memiliki lembaga yang membantu pemerintahan kampung dalam menjalankan segala proses

² Sri Maulidiah. Rauf Rahyuni, *Pemerintahan Desa Cetakan 1*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), h 15.

pemerintahannya, serta sebagai wadah untuk menampung keluh kesah dalam Masyarakat yaitu MDSK.

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, dan didalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.³ MDSK merupakan parlemennya kampung, dan MDSK merupakan lembaga baru dikampung pada era otonomi daerah indonesia, dan jikalau dicermati lebih lanjut MDSK memiliki peran penting dalam pemerintahan Kampung dan secara langsung mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat dikampung.

Adapun Hubungan antara Pemerintahan Kampung dan MDSK adalah sebagai mitra, yaitu antara MDSK dan Pemerintahan Kampung harus saling bekerjasama dalam menetapkan reusam (peraturan) Kampung.⁴ MDSK juga mempunyai tugas konsulatif dengan datok penghulu untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Kampung.

Oleh karena itu, kehadiran MDSK dengan segenap fungsi yang melekat padanya menjadikan MDSK sebagai sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan besar ditingkat kampung. karena kalau ditinjau dari segi Kampung, MDSK wewenangnya bisa dikatakan sebagai lembaga legislatif tingkat Kampung. Pemerintah Kampung beserta perangkatnya merupakan lembaga eksekutif tingkat Kampung.

³ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Februari 2014), h. 166.

⁴ *Ibid*, h. 167

MDSK mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan kampung yaitu untuk, menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga MDSK ditingkat kampung menjadi tumpuan dan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan kampung, terutama bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam pembangunan kampung itu sendiri.

Kemudian kedudukan MDSK sangat kuat dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimilikinya. Wewenangnya yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembentukan peraturan Kampung, serta membentuk panitia pemilahan datok penghulu. Menurut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 mengenai fungsi dan wewenang MDSK yaitu: membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama datok penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja Datok Penghulu.⁵

Sesuai dengan terbentuknya PERBUP Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 menunjukkan bahwa keberadaan MDSK itu sangat penting terutama dalam mengawasi kinerja pemerintahan Kampung. Penyelenggaraan pemerintahan kampung akan lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat kampung menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintahan Kampung yang didampingi oleh MDSK, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan desa yang lebih baik bahkan jauh dari unsur KKN.

⁵ Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Lembaga MDSK

Oleh karena itu Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) menjadi lembaga yang penting dalam menjalankan pembangunan masyarakat Kampung, tentunya MDSK harus bersifat responsif terhadap masyarakat tentang apa yang masyarakat butuhkan sehingga terbentuknya desa maju dan dapat merubah masyarakat kampung baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.⁶

Namun dalam prakteknya yang terjadi dilapangan, MDSK yang berada di Kampung Tanjung Seumentoh masih belum terlihat dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan PERBUP Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya pembangunan jalan yang belum terealisasi, serta kontribusi MDSK terhadap masyarakat Kampung tidak responsif dikarenakan masih banyak kebutuhan masyarakat yang terabaikan. Pembangunan Jalan yang belum terealisasi merupakan salah satu tugas yang harus dibenahi dan dicarikan solusi tentunya oleh lembaga MDSK sebagai lembaga legislatif tingkat Kampung yang salah satu tugasnya yaitu mengawasi kinerja dari Datok Penghulu terhadap pembangunan jalan yang belum merata disetiap dusunnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan Skripsi yang berjudul :“*Analisis Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung*

⁶ Hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2022 kepada bapak Ahmad Ramlan

Perspektif PERBUP Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 (Studi Penelitian Kampung Tanjung Seumentoh, Kab. Aceh Tamiang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Perspektif PERBUB Aceh Tamiang no 36 tahun 2019 di Kampung Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Faktor- Faktor apa yang Menghambat Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 36 Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, dan berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Perspektif PERBUB Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 di Kampung Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Menjalankan tugasnya berdasarkan PERBUB Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 di Kampung Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil oleh berbagai pihak baik secara personal maupun secara umum. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Agar peneliti mampu menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang kerap kali muncul dipemikiran kaum awam, yaitu mengenai kinerja MDSK dalam menjalankan Tugas dan fungsingnya berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019

2. Bagi Pembaca

Semoga nantinya penelitian ini bisa dijadikan sebuah referensi dan landasan terhadap pemecahan masalah terutama mengenai kinerja MDSK Kampung. Serta kemudian secara subjektif diharapkan penelitian ini sebagai suatu tahapan untuk melatih diri dalam mengembangkan paradigma berpikir secara ilmiah dan tentunya

berguna bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain yang membaca skripsi yang peneliti lakukan.

E. Penjelasan Istilah

Guna untuk menghindari penafsiran yang keliru atau multitafsir dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan judul penelitian, meliputi:

1. Analisis yang penulis maksudkan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat.
2. Kinerja yang penulis maksudkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tingkat pencapaian, prestasi yang ingin dilihat atau kemampuan kerja.⁷ Jadi kinerja memang sangat diperlukan guna tercapainya kebutuhan yang diinginkan dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam mewujudkan sasaran sesuai dengan visi atau misi dalam suatu lembaga pemerintahan atau Organisasi.
3. Majelis Dusun Setapak Kampung berdasarkan yang penulis pahami adalah lembaga legislatif Kampung/ Dewan Perwakilan Rakyat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan

⁷ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 845

mengawasi kinerja kepala Kampung. Dan dalam struktur pemerintahan kampung sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintahan kampung.

4. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 adalah sebuah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh bupati dan mengatur tentang Majelis Duduk Setikar Kampung,

5. Kampung merupakan sebutan untuk desa yang ada di wilayah aceh tamiang, Provinsi Aceh. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, Kampung atau Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat, yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional.⁸

G. Penelitian Terdahulu

Sepanjang peneliti menelaah beberapa tulisan ilmiah yang berupa skripsi, peneliti belum menemukan pembahasan yang khusus mengenai kinerja MDSK. Namun ada beberapa tulisan yang dapat dijadikan rujukan atau acuan, diantaranya yakni :

Skripsi Adi Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut atau MDSK dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong Lampisang Kecamatan Peuka Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syeih Kuala, Banda Aceh Tahun 2010. Berdasarkan Hasil penelitian bahwa tugas dan fungsi keucik tuha peut dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong lampisang Kecamatan Peukan Bada, belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, karena disebabkan oleh faktor tidak berjalannya hubungan fungsional antara lembaga gampong dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan gampong.⁹

Perbedaannya Adi Kurniawan meneliti mengenai tugas Tuha Peut dalam menjalankan pemerintahan Gampong berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai kinerja MDSK perspektif PERBUP Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019

Skripsi Zulfikar, Universitas Teuku Umar, Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara dengan judul Analisis peran Tuha Peut/ MDSK sebagai perangkat Gampong menurut Tinjaun Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Tuha Peut/ MDSK belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang tertera dalam qanun nomor 5 Tahun 2003, karena faktor tingkat pendidikan dari keanggotaan anggota Tuha Peut masih tergolong rendah sehingga susah dalam penerapan qanun tersebut.¹⁰

⁹ Skripsi Adi Kurniawan, Fakultas Hukum Tahun 2016, dengan judul: *Tugas dan Fungsi Keucik, Tuha Peut dalam menjalankan pemerintahan Gampong di Gampong Lampisang, Kecamatan Peuka Bada, Kabupaten Aceh Besar.*

¹⁰ Skripsi Zulfikar, Fakultas Sosial Tahun 2016, dengan Judul: *Analisis Peran Tuha Peut sebagai perangkat Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.*

Perbedaanya ialah Zulfikar, Meneliti mengenai peran Tuha Peut atau MDSK sebagai Perangkat Gampong Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sedangkan Peneliti sendiri meneliti mengenai kinerja MDSK Perspektif PERBUP Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 tentang lembaga MDSK.

Skripsi Apri Deni, Judul “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat studi kasus Didesa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditulis pada tahun 2018.¹¹ Hasil Penelitian ini adalah mengenai bagaimana kinerja BPD/MDSK dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan pada penelitian ini hanya berfokus pada kinerja BPD/MDSK sebagai Penampung aspirasi masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus dengan kinerja MDSK menurut Pandangan (Perspektif) PERBUP Aceh Tamiang No. 36 Tahun 2019.

Selanjutnya yaitu Skripsi Muhammad Ali, dengan judul : Kinerja BPD dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mendalo Indah. Hasil dari pada penelitian ini adalah mengenai BPD yang dalam pelaksanaan kinerjanya belum optimal dan masih perlu pematangan mengenai pemahaman terhadap undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Sedangkan peneliti ingin mengetahui nya bagaimana kinerja BPD/ MDSK berdasarkan Perspektif Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019.

¹¹ Skripsi Apri Deni, Universitas Islam Riau Tahun 2018, dengan Judul: *Analisis Kinerja BPD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuabtab Singingi.*

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang tertera diatas penulis menemukan bahwasanya masalah yang peneliti lakukan sekarang belum pernah diteliti sebelumnya dan penelitian diatas hanya sebagai bahan rujukan untuk memecahkan permasalahan atau masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai kinerja MDSK Perspektif PERBUP Aceh Tamiang No 36 Tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan disetiap bab terdiri dan sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan pada bagian awal pembahasan ini penulis akan menguraikan secara berurutan mulai dari latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa judul ini menjadi pilihan untuk dilakukan penelitian, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat penelitian,penjelasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Teori pada bagian ini akan membahas sejumlah teori-teori yang mendukung penelitian yang berisi dengan penjelasan mengenai konsep kinerja publik serta gambaran mengenai Majelid Duduk Setikar Kampung dan tugasnya serta kajian historis dan yuridis dari PERBUP Aceh Tamiang No. 36 Tahun 2019.

BAB III, Metodologi Penelitian pada bab ini penulis akan memaparkan tentang metode penelitian yang menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian, dan dalam bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai kinerja MDSK perspektif Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 yaitu mengenai deskripsi kampung, kinerja MDSK dan faktor yang menghambat dari kinerja MDSK

BAB V, Bagian ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dikemukakan tentang :

1. Kesimpulan, yang berisi mengenai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan
2. Saran, yang berisi tentang motivasi dan nasehat untuk para pembaca pada umumnya terkait dengan judul penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Tentang Kinerja Publik

1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah suatu upaya mendekati kondisi yang unggul dengan melakukan suatu pembaharuan sebagai wadah untuk membawa inovasi kedalam organisasi.¹ Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Namun secara etimologi, *Performance* berasal dari kata “*to perform*”, yang berarti menampilkan atau melaksanakan, sedangkan kata “*Performance*” berarti *the art of performin; excution*.² Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja atau *Performance* sering juga diartikan penampilan kinerja atau *Performance* sering juga diartikan penampilan kerja atau perilaku kerja,

Adapun pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah proses dari Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

¹ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 850.

² English Dictionary. <https://www.dictonary.com>. Diakses pada 29 Maret 2022 Pukul 20.30

Karena hal itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan atau gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.³

Menurut Mangkunegara pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui :

- a. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan
- b. Penyelesaian pekerjaan melebihi target apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan organisasi.
- c. Bekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan.

Selanjutnya dasar dalam penilaian kinerja mencakup:

- a. Jumlah yang harus diselesaikan
- b. Mutu yang dihasilkan
- c. Ketepatan waktu kerja atau sesuai tidaknya dengan waktu yang sudah direncanakan.

Kemudian evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Payaman J. Simanjuntak adalah suatu metode atau proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau lembaga-lembaga kerja dalam suatu

³ Siti Istiqomah, "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengolahan Keuangan Desa", Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 3, No 1, 2015, hlm 7.

perusahaan atau organisasi yang sesuai dengan standart kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.⁴Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami evaluasi kinerja merupakan suatu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan prestasi kerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya menurut tugas dan tanggung jawabnya.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu juga, untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik untuk kedepannya dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.⁵

2.Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pecapaian Kinerja

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja itu ada dua faktor yaitu faktor kemampuan atau ability yaitu kemampuan yang terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality serta diperlukan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan tugas tugasnya, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

⁴ Simanjuntak, *Manajemen dan evaluasi Kinerja*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 103.

⁵ Alamsyah Hamonangan Simbolon dan Walid Mustafa Sembiring, "Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 3, No 2, 2015, h. 148.

Kedua adalah motivasi secara istilah motivasi dapat diartikan sebagai sikap antara pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja dilingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya, jika mereka bersikap negative (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui kinerja anggota/ karyawan yang diperlukan kegiatan-kegiatan khusus.⁶ Menurut Robbins, kinerja merupakan wujud hasil kerja yang dihasilkan oleh seseorang. Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi dan sistem yang merupakan kekuatan penting untuk mempengaruhi perilaku karyawan.

Penilaian kinerja mempunyai tujuan untuk memotivasi para anggota/ karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Miner juga mengatakan bahwa kinerja adalah bagaimana seseorang dihadapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas

⁶ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2020), h. 179.

berarti menjalankan suatu peran. Jadi kinerja dapat dikatakan berhasil apabila efektivitas organisasi dapat diwujudkan.⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK)

1. Pengertian Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK)

Istilah Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) berasal dari bahasa suku tamiang yaitu *Majelis Dudok Setikorgh*. Perkauman suku tamiang memiliki wahana proses pengambilan keputusan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat melalui golongan *urhang patut-patut* yang duduk dalam majelis yang disusun secara musyawarah memenuhi tertib sosial dalam keberlangsungan masyarakat mufakat.

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) merupakan perwujudan demokrasi Kampung, sebagai organisasi yang berfungsi sebagai majelis/ badan yang menetapkan peraturan kampung (reusam kampung) bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pemerintahan kepala kampung. Anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung yang bersangkutan, yang dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat.

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) mempunyai peran yang besar dalam membantu pemerintahan Kampung untuk menyusun perencanaan kampung dan pembangunan kampung secara keseluruhan. Dalam peraturan Bupati Aceh

⁷ *Ibid*, h. 180.

Tameng Nomor 36 Tahun 2019 Majelis Duduk Setikar Kampung mempunyai fungsi yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama Kepala Kampung
- b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kampung
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.⁸

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintahan kampung yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung. Sebagai lembaga legislatif tingkat kampung Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) memiliki hak dan untuk membahas dan menyepakati Rancangan peraturan kampung (Rencana Kampung) bersama kepala kampung (Datok Penghulu).⁹

Majelis Duduk Setikar Kampung juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung. Melalui perantara Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) masyarakat dapat menyalurkan aspirasi yang kemudian aspirasi tersebut ditampung oleh MDSK dan disampaikan kepada Datok Penghulu.

Kemudian Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) juga berfungsi sebagai lembaga pengawasan. Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) memiliki kewajiban

⁸ *Ibid*, Tentang Fungsi MDSK

⁹ Reka Apriani. Abdul Sakban, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 6, No 2, 2018, h. 35.

untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan kampung, anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan kepala Kampung.

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang no 36 Tahun 2019 mengenai pengertian Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) terdapat didalam ketentuan umum pasal 1 angka 4 yang bunyinya.”Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.Keanggotaan Majelis Duduk Setikar Kampung

Keanggotaan Majelis Duduk Setikar Kampung berdasarkan Peraturan Bupati aceh Tamiang No 36 Tahun 2019 tentang MDSK BAB III Pasal 5 yaitu:¹⁰

- a. Anggota MDSK merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan
- b. Penetapan jumlah anggota MDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kampung.

¹⁰ Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang MDSK BAB III Pasal 5

- c. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam kampung seperti wilayah dusun.

3. Persyaratan Calon Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung

Adapun persyaratan calon anggota Majelis Duduk Setikar Kampung Menurut peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Taat menjalankan syariat Islam;
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara kebutuhan negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- f. Memahami adat istiadat setempat
- g. Berakhlak mulia, jujur, amanah, dan adil;
- h. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- i. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- j. Bukan sebagai perangkat Kampung;
- k. Bersedia dicalonkan sebagai anggota MDSK;
- l. Wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;

- m. Terdapat sebagai warga kampung dan bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku; dan
- n. Bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi MDSK.¹¹

4. Jumlah Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung

Jumlah Keanggotaan Majelis Duduk Setikar Kampung Berdasarkan Ketentuan Perbup Atam No. 36 tahun 2019

- a. Jumlah anggota Majelis Duduk Setikar Kampung ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memerhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- b. Peresmian anggota MDSK ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota MDSK dari datok penghulu.
- c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota MDSK.
- d. Pengucapan sumpah janji anggota MDSK dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota MDSK.

¹¹ *Ibid*, Pasal 13

- e. Anggota MDSK sebelum memangkuk jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- f. Susunan kata sumpah/ janji anggota MDSK sebagai berikut : “ Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Majelis Duduk Setikar Kampung dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹².

5.Pimpinan Majelis Duduk Setikar Kampung

Adapun ketentuan menjadi pimpinan Majelis Duduk Setikar Kampung Yaitu :

- a. Pimpinan Majelis Duduk Setikar Kampung terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan (1) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

¹² *Ibid*, Pasal 16

- b. Pimpinan Majelis Duduk Setikar Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Majelis Duduk Setikar Kampung secara langsung dalam rapat MDSK yang diadakan secara khusus.
- c. Rapat pemilihan pimpinan Majelis Duduk Setikar Kampung pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- d. Majelis Duduk Setikar Kampung menyusun peraturan tata tertib Majelis Duduk Setikar Kampung.¹³

6. Hak Majelis Duduk Setikar Kampung

Dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Perbup Atam No. 36 Tahun 2019 sesuai ketentuan pasal 51 anggota Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) mempunyai hak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada Datok Penghulu.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja kampung.¹⁴

7. Kewajiban Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung

¹³ *Ibid*, Pasal 27

¹⁴ *Ibid*, Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya anggota Majelis Duduk Setikar Kampung Berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengamalkan syariat islam
- b. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan kehidupan yang demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung
- d. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.
- e. Menyerap,menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memproses pemilihan datok penghulu;
- g. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- h. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- j. Bertempat tinggal tetap dikampung yang bersangkutan.¹⁵

8. Larangan bagi Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung

¹⁵ *Ibid*, Pasal 58

Larangan bagi anggota Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) yaitu:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat kampung;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Kampung;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan
- i. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang.

9. Mekanisme dan Ketentuan Majelis Duduk Setikar Kampung

Ada beberapa mekanisme dan ketentuan mengenai Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) yaitu:

- a. Musyawarah MDSK dipimpin oleh pimpinan MDSK;
- b. Musyawarah MDSK dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota MDSK;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1(satu) dari jumlah anggota MDSK yang hadir; dan
- f. Hasil Musyawarah MDSK ditetapkan dengan keputusan MDSK dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris MDSK.

D. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung.

1. Kajian Historis

Lahirnya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung, berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan kembali secara khusus mengenai MDSK yaitu, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Tentang Majelis Duduk

Setikar Kampung. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung ditetapkan guna memberikan kewenangan dan fungsi dalam menjalankan tugasnya, serta memberika otonomi yang cukup luas kepada daerah sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 mulai berlaku sejak 31 Desember 2019, dengan lahirnya peraturan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang maka perlu menyusun serta mengawasi tata Kinerja dari lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung tersebut.

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung, adalah untuk memberikan kewenangan secara khusus serta memberikan kepastian hukum terhadap MDSK sebagai lembaga dikampung yang melaksanakan Pemerintahan Kampung.

Dalam peraturan Bupati ini MDSK Sebagai mitra kerja Datok Penghulu yang bertugas membahas dan menyepakati Rancangan Qanun bersama Datok Penghulu, menampung dan menyakurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Datok Penghulu. Guna menciptakan Pembangunan Kampung yang bersih dari unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

2. Kajian Yuridis

Penduduk yang berkualitas dan produktif merupakan sasaran dan tujuan utama dari capaian pembangunan yang diharapkan oleh Bupati Aceh Tamiang.

Kualitas penduduk yang meningkat serta berdaya saing yang tinggi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dalam meningkatkan ekonomi secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), yang pada akhirnya akan mewujudkan pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Karena itu, potensi sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan dapat lebih berdayaguna secara optimal dalam memainkan peran dan fungsi sosial kemasyarakatan untuk dapat secara aktif terlibat sebagai bagian dari pelaku proses pembangunan itu sendiri. Apabila hal ini telah dilakukan, maka dikhawatirkan keberadaan SDM daerah tersebut bahkan justru menjadi beban dan bahkan dapat menghambat pembangunan dimasa mendatang.

Dalam rangka peyusuaian Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung, yang membahas mengenai kinerja MDSK dalam Pemerintahan Kampung serta agar kampung disetiap Kabupaten Aceh Tamiang mampu memahami mengenai tugas dan fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung serta mampu memahami dan mengevaluasi tentang bagaimana kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Perspektif Peraturan Bupati Aceh Tamiang (Studi Penelitian Kampung Tanjung Seumentoh, Kabupaten Aceh Tamiang).

Dalam Perbub Nomor 36 Tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung terdiri dari 11 BAB dan 69 Pasal dalam BAB I Ketentuan Umum terdiri dari pasal 1 yang menjelaskan tentang kata-kata istilah secara menyeluruh yang terdapat pada Perbub nomor 36 tahun 2019. Selanjutnya dalam BAB II tentang bagaimana maksud, tujuan dan ruang lingkup terdiri dari pasal 2,3,4 yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan MDSK secara menyeluruh, dan di BAB III Keanggotaan MDSK terdiri dari pasal 5 sampai pasal 26 yang menjelaskan tentang Keanggotaan MDSK.

BAB IV Membahas tentang Kelembagaan MDSK yang terdiri dari pasal 27,28,29,30 yang menjelaskan tentang kelembagaan MDSK serta membahas mengenai struktur Pembentukan MDSK yang terdiri atas Pemimpin, Wakil Pemimpin, Sekretaris, dan Anggota MDSK. BAB V Menjabarkan tentang fungsi dan Tugas MDSK terdiri 2 bagian dari pasal 31 sampai pasal 48. BAB VI Membahas mengenai Hak, Kewajiban, dan Wewenang MDSK yang terdiri 5 bagian dari pasal 49 sampai pasal 61 yang membahas mengenai apa saja hak dan kewajiban serta wewenang dari lembaga MDSK.

BAB VII Peraturan Tata Tertib MDSK yang terdiri dari pasal 62 yang menjelaskan tentang aturan atau tata tertib MDSK. BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari pasal 63,64 yang menjelaskan bahwasannya bupati melakukan pengawasan terhadap kinerja MDSK dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam menjalankan pemerintahan kampung di wilayahnya. BAB IX

Pendanaan terdiri dari pasal 65 yang menjelaskan tentang pendanaan MDSK bahwasannya dana MDSK berasal dari APBN,APBA,APBK, dan sumber lainnya.

BAB X Ketentuan Lain-Lain yang terdiri dari pasal 66,67,68. BAB XI Penutup yang terdiri dari pasal 69 yang menjelaskan bahwa Perbub Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 ini ditetapkan sesuai tanggal yang diundangkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi, dengan kata lain peneliti turun dan berada dilapangan untuk memperoleh data.

Lexi J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Dalam penelitian ini penulis secara langsung melakukan studi lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Perspektif Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 36 Tahun 2019 di kampung Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang .

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain merupakan jenis hukum sosiologi atau penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya

¹ Lexi J Meolog, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),h.3.

dimasyarakat.² Adapun yang menjadi objek serta informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memahami hukum serta orang-orang yang berkaitan dengan hukum tersebut seperti Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK), Datok Penghulu, Tokoh Masyarakat.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada Kampung Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang, karena peneliti sendiri melihat masih adanya kendala dalam kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Perspektif Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 36 tahun 2019

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan pada tanggal 16 Februari sampai Juli 2022.

D. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung dilapangan untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan data primer

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 42-43.

adalah data pokok yaitu data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³ Dalam hal ini peneliti menggunakan data primer melalui wawancara terstruktur terkait kinerja MDSK di Kampung Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang memperkuat data primer seperti:
 - a. Studi Kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan.⁴
 - b. Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.⁵ Jadi pengertian metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengambil atau mengutip

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93.

⁴ Roth, J.H., dan Blaschke, G., *Analisis Farmasi, Cetakan III, diterjemahkan oleh Kismin, S., dan Ibrahim, S.*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 430-431.

⁵ Purwadiningrat W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Grafindo, 1994), h. 256

catatan/ dokumen dari suatu kejadian atau peristiwa, baik berupa tulisan, gambar atau rekaman yang disimpan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh suatu data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Pengertian observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dengan terlibat kelengkapan dengan melibatkan seluruh pancaindera. Sedangkan secara tidak langsung dibantu dengan media visual/ audio visual.⁶

Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

⁶ Aan Komariah, Djam'an satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Alfabeta, 2011), h. 69.

Observasi dapat digunakan pada penelitian kuantitatif, kualitatif dan pengembangan. Observasi untuk penelitian kualitatif menurut satoro dan komariah adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan observasi terstruktur. Sedangkan pada penelitian kualitatif, observasi yang dilakukan adalah observasi berperan serta, dengan instrumen observasi tidak terstruktur.⁷

Pada observasi eksperimental dimana tingkah laku yang diharapkan muncul karena perlakuan atau suatu kondisi tertentu, maka observasi memerlukan perencanaan dan persiapan yang benar-benar matang, sedangkan observasi yang dilaksanakan dalam situasi yang wajar, pelaksanaannya jauh lebih sederhana, karena observasi semacam ini dapat dilakukan sepiantas saja.⁸

2. Wawancara

Wawancara menurut Satori dan Komariah adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁹ Kemudian Sugiono juga menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

⁷Sugiyon, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 105.

⁸Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif; Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), h. 48-49.

⁹ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 130.

permasalahan yang harus diteliti, dan juga mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit.

Teknik pengumpulan data mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam, wawancara dibedakan mejadi beberapa tipe wawancara yaitu ; wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.¹⁰

Dalam Penelitian ini Peneliti mencoba menggunakan data primer yang berupa data wawancara yang terstruktur mengenai kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) di Kampung Tanjung Seumentoh terhadap beberapa orang dan lembaga terkait yang memahami mengenai hal tersebut:

Tabel 1
Target Wawancara

No	Informan	Keterangan
1	Datok Penghulu	1 Orang
2	Perangkat Kampung	3 Orang
3	Ketua Mdsk	1 Orang
4	Anggota MDSK	2 Orang
5	Masyarakat	2 Orang

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 195.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, disekolah, ditempat kerja, dimasyarakat dan autografi. Penelitian ini juga semakin kredibel jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik.

Dokumen dapat digunakan pada penelitian kuantitatif, kualitatif dan pengembangan. Dokumen sering digunakan pada penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Akan tetapi, dokumentasi juga digunakan dalam penelitian kuantitatif dan pengembangan, dalam hal menggumpulkan data awal yang menunjang latar belakang dan pentingnya penelitian dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik dari data tersebut menjadi

mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama adalah masalah yang sedang dilakukan sebuah penelitian.

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha dan upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya dilanjutkan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi maka selanjutnya dianalisis. Analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini :

1. Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian tersebut;
2. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang ada
3. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memperhatikan hasil dari penelitian sebelumnya
4. Menggali sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.¹¹

Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya, sehingga hasilnya diharapkan

¹¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 89.

lebih baik, karena tindakan tersebut sekaligus mencari koreksi terhadap data yang dikumpulkan dan mengembangkan mekanisme kerja terhadap data tersebut. Sehingga menghasilkan data yang konkrit dan membantu peneliti dalam menjawab persoalan-persoalan yang sedang terjadi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kampung Tanjung Seumentoh mempunyai luas wilayah 143 Ha. Terletak di jalan lintas Medan- Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun Kampung Tanjung Seumentoh merupakan daerah persawitan dan persawahan dengan ketinggian dari permukaan laut 500 m di atas permukaan laut bersuhu 30 derajat Celcius.

Kampung Tanjung Seumentoh ini merupakan Ibukota Kecamatan Karang Baru, berjarak 11 Km ke pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang dengan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Kampung Simpang Empat
- b. Selatan : Kampung Alur Bemban
- c. Timur : Sungai Tamiang
- d. Barat : Kampung Kebun Tanjung Seumentoh

Kampung Tanjung Seumentoh terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Keramat, Dusun Damai, Dusun Keramat. Jumlah penduduk Kampung Tanjung Seumentoh 1.480 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 404 dengan populasi laki-laki 739 jiwa dan perempuan 741 jiwa. Sebagian besar wilayah Kampung Tanjung Seumentoh

merupakan perkebunan dan persawahan. Lahan tersebut yang menjadi sumber penghidupan di Kampung Tanjung Seumentoh.¹

Berdasarkan Qanun Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 merubah fungsi *Majelis Duduk Setikorgh* dari sebuah peristiwa sidang menjadi sebuah lembaga perangkat kampung. Hal ini sebagai mana tercantum dalam pasal 1 point ke 7 bahwa Majelis Duduk Setikar Kampung selajutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan Desa/ Kampung yang anggotanya dipilih berdasarkan musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, MDSK termasuk pemuda dan perempuan, Pemuka Adat, Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada dikampung yang berfungsi sebagai pengayom adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.²

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) diresmikan pada tahun 2009 oleh Bupati Aceh Tamiang saat itu ialah Abdul Latief. Sebelum Lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) disahkan dulunya lembaga ini disebut dengan Majelis Duduk Setikar (MDS).

Pembentukan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kampung mendapat penanganan khusus dari Pemerintahan Kampung karena salah satu tujuan dibentuknya lembaga ini adalah sebagai wadah

¹ Dokumen Profil Kampung Tanjung Seumwntoh Tahun 2018

² Qanun Aceh Tamiang No 19 Tahun 2009 Pasal 1 Point ke 7

untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) maka semua aspirasi masyarakat akan ditampung oleh Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan akan dipertimbangkan oleh Datok Penghulu.³ Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) pada saat ini adalah H. Hamzah OK. Pertukaran keanggotaan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) diadakan enam tahun sekali, dengan masa jabatan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) satu periode selama enam tahun.

Keanggotaan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) berjumlah ganjil dan sekurang – kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah tiga belas orang dengan ketentuan jumlah penduduk.⁴ Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2

Ketentuan Jumlah MDSK berdasarkan jumlah penduduk

NO	Jumlah Penduduk Per Jiwa	Jumlah Keanggotaan
1	0-1500	5
2	1501-2000	7
3	2001-2500	9
4	2501-3000	11
5	≥ 3000	13

³Hasil wawancara dengan Abdul Manaf, Tokoh masyarakat Kampung Tanjung Seumentoh 21 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB.

⁴ Qanun Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Tanjung Seumentoh beranggotakan 5 orang hal ini disebabkan jumlah penduduk Kampung Tanjung Seumentoh () Jiwa. Berikut ini daftar keanggotaan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Tanjung Seumentoh.

Tabel 3

Susunan Keanggotaan Majelis Duduk Setikar Kampung Tanjung Seumentoh

NO	Nama	Jabatan
1	H. Hamzah OK.	Ketua Merangkap Anggota
2	Syamsuddin Said	Sekretaris Merangkap Anggota
3	H. Usman Nafi	Anggota
4	Yusmirun	Anggota
5	Pudin S.	Anggota

Sumber : Struktural MDSK di Kampung Tanjung Seumentoh

B. Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung Menurut Perspektif Peraturan

Bupati No 36 Tahun 2019.

Didalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 pada Bab V pasal 31 tercantum fungsi dan tugas MDSK dalam pemerintahan Kampung. Kemudian peneliti ingin menjelaskan setiap kinerja dalam menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan MDSK.

1. Kinerja MDSK dalam Pelaksanaan Penetapan Qanun Kampung

Lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) sebagai wakil dari masyarakat dituntut lebih kreatif untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, terutama dalam hal penampungan aspirasi masyarakat, tidak boleh ada paksaan kepada masyarakat agar mereka menyampaikan aspirasinya secara demoratis. Begitu juga dengan kampung Tanjung Seumentoh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang MDSK. Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) yang dulunya adalah Majelis Duduk Setikar adalah lembaga yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kampung (Datok Penghulu).

Adapun didalam Pemerintahan Kampung, Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan Datok penghulu sebagai mitra kerja. Sejajar dalam artian Majelis Duduk Setikar Kampung tidak lebih rendah dan juga tidak lebih tinggi dan juga bukan merupakan bagian dari pemerintahan desa.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Ramlan selaku Sekretaris Kampung Tanjung Seumentoh mengatakan bahwa :

“Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) adalah mitra kerja dari pemerintahan kampung, MDSK dan Pemerintahan Kampung harus saling membantu

dan saling mengisi dan harus saling menerima setiap masukan dari pihak manapun dan dimusyawarahkan dengan baik demi tercapainya pemerintahan yang efektif dan baik demi mewujudkan pembangunan kampung yang menyeluruh”.⁵

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan penulis di Kampung Tanjung Seumentoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, kedudukan MDSK adalah sebagai mitra kerja Pemerintahan Kampung Tanjung Seumentoh sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas. MDSK dalam rangka menjalankan fungsi legislasinya, yaitu merumuskan dan menetapkan reusam Kampung bersama Datok Penghulu. Dalam perancangan dan pembuatan Reusam Kampung MDSK dan Datok Penghulu membuatnya secara demokratis, dengan lebih dahulu MDSK melakukan artikulasi. Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh MDSK, kemudian setelah masukan dan aspirasi masyarakat ditampung, kemudian MDSK melakukan musyawarah bersama dengan pemerintahan Kampung dengan mengkaji setiap aspirasi yang ditampung dan kemudian MDSK dan Pemerintahan Kampung membuat prioritas aspirasi mana yang terlebih dahulu dirumuskan sebagai reusam Kampung.

H.Hamzah OK, adalah seorang Ketua MDSK Kampung Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Berusia 59 tahun, yang tinggal dikampung Tanjung Seumentoh. Bapak Hamzah atau yang akrab disapa dengan Pak Haji telah menjabat selama dua periode sejak tahun 2014 sampai sekarang.

⁵ Hasil wawancara dengan Ahmad Ramlan, Sekretaris Kampung Tanjung Seumentoh, 1 Maret 2022 Pukul 14.30 WIB

Beliau Mengungkapkan “Bahwa MDSK dan Datok Penghulu selalu bersama sama dalam membuat dan menetapkan Reusam Kampung, dan sebelum ditetapkan MDSK selaku lembaga Legislatif tingkat Kampung dan Datok Penghulu Sebagai lembaga Eksekutif Tingkat Kampung harus secara bersama sama memusyawarahkan hal tersebut agar nantinya dapat berguna bagi perkembangan Kampung Tanjung Seumnetoh”.⁶

Dalam menetapkan atau mengesahkan Reusam Kampung ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan oleh Lembaga MDSK dan Datok Penghulu yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintahan Kampung (Datok Penghulu dan Perangkat Kampung) mengundang anggota MDSK untuk menyampaikan pokok-pokok reusam kampung yang diajukan.
- b. MDSK terlebih dahulu mengajukan rancangan Reusam Kampung kepada Datok Penghulu
- c. MDSK memberikan masukan serta usul terhadap Reusam Kampung yang ingin ditetapkan demi menyempurnakan peraturan tersebut
- d. Ketua MDSK menyampaikan hal tersebut kepada pemerintahan Kampung untuk diagendakan
- e. MDSK kemudian membuat agenda rapat dengan Pemerintan Kampung kurang lebih satu sampai 2 kali pertemuan sampai memperoleh kesepakatan bersama.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hamzah OK selaku Ketua MDSK, 9 Maret 2022, Pukul: 10:00

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yusrizal selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Seumentoh :

“Adapun dalam penetapan Qanun Kampung di Kampung Tanjung Seumentoh ada tiga tahapan pada umumnya. Yang pertama dari saya selaku Datok Penghulu memberikan usulan ataupun bisa juga langsung dari pihak MDSK yang memberikan usulan terkait misalnya mengenai permasalahan hewan ternak atau pencurian yang meresahkan masyarakat sekitar Kampung tersebut, dan apabila saya yang mengusulkan maka saya mengajukan kepada pihak MDSK, kemudian MDSK akan mengevaluasinya serta menambah kekurangan maupun masukkan masukkan dalam peraturan tersebut, dan yang terakhir kami dari pihak Pemerintahan Kampung bersama Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) mengadakan rapat atau musyawarah mengenai pembahasan peraturan tersebut, kemudian baru kami menetapkan rancangan tersebut menjadi Qanun Kampung”.⁷

Jadi setelah Qanun Kampung sudah direvisi kemudian ditetapkan menjadi Reusam Kampung oleh MDSK dan Pemeritahan Desa dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat tentang Qanun Kampung yang ingin dijalankan. Adapun Qanun yang sudah dijalankan dikampung Tanjung Seumentoh salah satunya yaitu qanun Kampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hewan Ternak, Qanun Kampung tentang Pencurian, UMKM, dan Qanun tentang tugas dari pada pejabat pemerintahan Kampung. dalam penetapan Qanun Kampung tersebut itu melalui beberapa tahapan yaitu, MDSK menyetujui dikeluarkannya Qanun Kampung, Datok Penghulu menandatangani Qanun Kampung, kemudian MDSK membuat berita acara tentang Qanun Kampung yang baru ditetapkan.

2. Kinerja MDSK dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusrizal selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Seumentoh, 9 Maret 2022, Pukul 11:30

Dalam Pelaksanaan penampungan dan penyaluran aspirasi maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan pembangunan Kampung seperti Perencanaan, program pembangunan, APBD, melalui suatu musyawarah yang sering dikenal dengan nama musrembang.

Bapak Kuncong selaku masyarakat Kampung Tanjung Seumentoh yang berusia 49 Tahun mengungkapkan :

“Jadi proses pembangunan Kampung itu dilakukan diketika sudah terelisasikan musrembang. Dalam musrembang tersebut pemerintahan Kampung mengundang seluruh Masyarakat Kampung Tanjung Seumentoh untuk apa saja rencana yang ingin dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Hal itu senada seperti yang dikatakan oleh Bapak Hamzah OK selaku Ketua MDSK :

“ MDSK sebagai lembaga Legislatif tingkat Kampung mempunyai tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun penampungan aspirasi masyarakat dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok lainnya. Kemudian aspirasi masyarakat kami tampung dalam bentuk tulisan dan kemudian dimusyawarahkan lebih lanjut dengan pihak Pemerintahan Kampung dan Datok Penghulu”.⁸

Dan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ismail selaku Kepala Dusun: “Kami dalam hal musyawarah atau yang sering disebut dengan musrembang selalu diikut sertakan dalam program pembahasan mengenai hal apa saja yang ingin dijalankan dan dibangun, dan kalau menurut saya MDSK memegang

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamzah OK, Ketua MDSK (9 Maret 2022, Pukul 10.00 WIB)

pemeran penting dalam hal pembangunan tersebut karena lembaga itu lah yang nantinya menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat.”⁹

Kemudian yang dikatakan oleh Bapak Syamsuar yaitu : “Saya selaku masyarakat Kampung Tanjung Seumentoh melihat kinerja setiap anggota MDSK masih kurang aktif dikarenakan diketikan kami ingin menjumpai pihak MDSK itu selalu susah untuk jumpa, karena ada anggota MDSK yang jarang ada dikampung kadang kalau ada pun cuman sebentar saja”.¹⁰

Hal itu benar, berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Hamzah OK selaku ketua MDSK yaitu, “Mengenai permasalahan terhadap aspirasi masyarakat yang kesulitan untuk menyampaikannya, kami mengadakan rapat musrembang guna untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat serta masukan-masukannya, namun jika diluar rapat tersebut ada pihak dari masyarakat ingin menyampaikannya namun kesulitan untuk menjumpai pihak anggota MDSK yang mewakili setiap dusun, kami sedang melakukan evaluasi terhadap permasalahan tersebut berdasarkan ketidak sanggupan dari 2 orang pihak anggota MDSK yang merupakan PNS guru yang letak mengajar nya terbilang lumayan jauh, sehingga jarang berada ditengah masyarakat mereka mengundurkan diri dan saya selaku ketua MDSK menunjuk 2 orang lainnya yang sanggup menjadi pengganti anggota MDSK tersebut.

3. Kinerja MDSK dalam Pengawasan Kinerja Datok Pengulu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan Kampung tentu masyarakat adalah sebagai subjek nya dan tentunya masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan rencana pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan objektf masyarakat.Masyarakat harus mampu berpartisipasi seoptimal mungkin agar terpenuhinya segala kebutuhan yang inginkan.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak IskandarI, KADUS Damai (13 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB)

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsuar, Masyarakat Kampung Tanjung Seumentoh (9 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB)

Ide-ide pembangunan Kampung yang disampaikan masyarakat itulah yang akan ditampung oleh MDSK dan kemudian dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Kampung, sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintahan Kampung dan Masyarakat. MDSK tentunya menjadi sektor penting dalam kesuksesan pembangunan Kampung terutama ia adalah sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat dan kemudian dia juga memiliki wewenang untuk mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh Datok Penghulu terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung sesuai yang sudah tercantum dalam PerBup Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 pasal 49.

Terkait keefektivitasan kinerja MDSK dalam mengawasi Datok Penghulu terhadap rencana pembangunan kampung yang dilaksanakan diperlukan pemahaman dari setiap anggota MDSK mengenai wewenang serta fungsi dari lembaga itu sehingga mampu memaksimalkan kinerja yang sesuai dengan yang diatur oleh Perbup Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019.

MDSK dalam menjalankan wewenangnya untuk mengawasi Kinerja dari Datok Penghulu dalam menjalankan pemerintahannya dalam melakukan segala tindakan yaitu;

- a. Melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kampung, dan apabila dalam pelaksanaannya tersebut

terdapat penyelewengan maka MDSK wajib memberikan teguran terhadap Pemerintahan Kampung

- b. Memantau seluruh pengeluaran dan pemasukkan kas Kampung
- c. Menyetujui terhadap pelaksanaan RPJM Kampung dan APBK Kampung;
- d. Memantau secara menyeluruh mengenai dana-dana yang dikeluarkan untuk pembangunan Kampung

Pernyataan diatas didukung oleh perkataan Bapak Syafrizal, S.T selaku Kasi Pemerintahan Kampung Tanjung Seumentoh ;

“Ketika ada suatu perencanaan di Kampung, MDSK selaku lembaga legislatif Kampung selalu memberikan masukan serta arahan, namun apabila tidak terselesaikan juga maka MDSK akan membahas masalah tersebut bersama pemerintahan Kampung dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya”.¹¹

Dan mengenai pembangunan Kampung Bapak Yusrizal selaku Datok Penghulu mengungkapkan yaitu;

“ Sejak mulai kependudukan dikampung tanjung seumentoh mulai banyak yang menetap dan juga berdasarkan permintaan pemerintahan daerah dan pusat menyeru kami pemerintahan Kampung agar fokus membangun infrastruktur untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas terutama yang berada dipedalaman yaitu dengan cara mengalokasikan dana desa atau Kampung terutama untuk titi dan jalan serta paret irigasi karena kan lokasi kampung kita dekat dengan sungai jadi harus ada paret irigasi agar nantinya mampu meminimalisir bencana banjir”.¹²

Kemudian Bapak Hamzah OK mengatakan bahwa :“ Dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di kampung tanjung Seumentoh itu kami dari pihak MDSK terlibat untuk mengawasi agar terciptanya pemerataan pembangunan antar dusun dan dana Kampung yang diberikan pemerintahan pusat sudah benar benar

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Syafrizal selaku kaur pembangunan, (24 Maret 2022, Pukul 10.30)

¹² Wawancara dengan Bapak Yusrizal selaku Datok Penghulu, (24 Maret, Pukul 09.00)

dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, terutama paret irigasi dan jembatan. Dan pada saat ini melihat keresahan masyarakat disalah satu dusun yang memang jalannya belum di aspal kami sudah mengajukan hal tersebut kepada PEMDA agar bisa terwujud pembangunan jalan tersebut, namun mengenai kepastiannya belum karena ditingkat Pemda akan di seleksi lagi terhadap aspirasi yang disampaikan”.¹³

Pernyataan Bapak Hamzah Ok. Senada dengan yang diungkapkan bapak Syamsuddin Said selaku Sekretaris MDSK : “ Pembangunan jalan yang belum terlekasikan yang sudah menjadi keluhan masyarakat masih belum ada kepastian dari pihak Pemerintahan Daerah maupun Datok Penghulu mengenai perkembangan rencana pembangunan jalan tersebut, terlebih lagi dari pihak Pemeritah Kampung kadang masih belum transparan kepada MDSK.”.

Adapun Tugas lain dari pada Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) yang sudah berjalan yaitu mengenai pembentukan Panitia pemilihan Datok Penghulu yang sudah terlaksana kemaren pada tahun 2021, dan dalam mengadakan musyawarah baik antara MDSK Maupun Pemerintahan Kampung sudah berlangsung sebagaimana tertera dalam notulen rapat, Serta MDSK juga mempunyai tugas serta tanggung Jawab dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis berdasarkan ketentuan PERBUP no 36 Tahun 2019 baik dengan Pemerintahan Kampung maupun lembaga Kampung Lainnya. Datok Penghulu merupakan pemimpin Kampung namun apabila Datok Penghulu melakukan pe;anggaran terhadap tugas yang diamanahkan masyarakat kepadanya maka MDSK sebagai wakil dari pada masyarakat Kampung diberikan kewenangan oleh PERBUP no 36 Tahun 2019 untuk memberhentikan Datok Penghulu secara paksa sesuai pasal 61

Jadi berdasarkan analisis penulis mengenai kinerja MDSK Perspektif Perbup Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Hamzah Ok selaku Ketua MDSK, (25 Maret 2022, Pukul 09.00)

anggota lembaga MDSK dan Pemerintahan Kampung serta masyarakat. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya lembaga MDSK adalah lembaga yang dibentuk guna sebagai jalan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan masukan kepada pemeritahan Kampung guna memberikan perbaikan perbaikan terhadap kampung baik secara fisik maupun sumber daya manusia nya. Dan menurut penulis MDSK dalam menjalankan kinerja nya belum Maksimal dengan Perbup Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 terutama dalam menjankan pasal 31 terutama point 3 tentang mengawasi kinerja Datok Penghulu dalam Pembangunan Kampung. Karena nyatanya dilapangan masih sering antara MDSK dan Datok Penghulu saling tarik menarik prihal kewenangan dan terlebih lagi kinerja MDSK belum maksimal karena ada salah satu anggota MDSK yang menjabat sebagai Pengawai PNS tidak mampu memberikan kontribusinya kepada masyarakat karena terbatas waktu.

Kemudian berdasarkan analisis keseluruhan diatas, MDSK dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi kinerja Datok Penghulu belum efektif terutama dalam pembangunan jalan antar dusun yang belum merata, dikarenakan dari pihak pemerintahan Kampung belum sepenuhnya transparan kepada lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK).

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung

Terbentuknya Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) telah membawa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung karena

wewenang dan fungsi MDSK yang sangat memudahkan masyarakat maupun pihak Pemerintahan Kampung. Dari pelaksanaan kinerja MDSK Kampung Tanjung Seumentoh terdapat beberapa faktor kendala yang menghambat dari kinerja lembaga tersebut. Faktor tersebut diantaranya adalah :

a. Anggota MDSK sebagian tidak aktif

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) merupakan lembaga legislatif tingkat Kampung yang mempunyai fungsi sebagai wadah untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat, namun yang terjadi dilapangan masih ada sebagian anggota MDSK yang tidak aktif karena masing masing dari mereka menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbilang jauh dari lokasi kampung mereka tinggal sehingga membuat masyarakat kesusahan untuk menyampaikan aspirasinya.

Keaktifan dari setiap anggota Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) sangat diperlukan demi terwujudnya sistem pemerintahan Kampung yang demokratis sehingga setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat baik didalam maupun diluar forum mampu di tampung dan disampaikan kepada pemerintahan Kampung sehingga aspirasi-aspirasi tersebut nantinya akan diwujudkan oleh pemerintahan Kampung.

Bapak Hamzah Ok, selaku ketua MDSK menyatakan: Kami dari pihak MDSK terus mengevaluasi terhadap kinerja anggota anggotanya, memang masih ada sebagian anggota MDSK yang jarang aktif di kampung yaitu bapak Yusmirun dan Bapak Sudarwis, karena mereka ada pekerjaan dinas yang dilakukan rutin setiap hari sehingga tidak mampu membagi waktunya dimasyarakat sebagai lembaga MDSK dan mereka pun sudah mengajukan untuk tidak menjabat lagi, oleh karenanya saya selaku ketua MDSK berhak menunjuk 2 orang sebagai pengganti anggota MDSK tersebut agar terciptanya Kinerja MDSK yang optimal.

Berdasarkan pernyataan Bapak Hamzah OK selaku ketua MDSK terdapat hambatan dari pada kinerja MDSK yaitu, dalam anggota nya masih ada beberapa yang belum aktif atau bersikap pasif terhadap masyarakat dikarenakan kesibukan sebagai PNS. Namun didalam PERBUP Aceh Tamiang No. 36 Tahun 2019 tidak ada larangan PNS menjabat sebagai anggota MDSK. Namun apabila MDSK yang sudah terpilih dan menjabat namun tidak mampu melaksanakan tugas nya sebagaimana yang sudah diatur, maka mereka berhak mengundurkan diri atau Ketua MDSK berhak mengganti mereka dengan yang tidak ada keterikatan dengan jabatan lain sehingga bisa lebih fokus dalam menjalankan Kinerjanya.

b. Tarik Menarik Wewenang

Adapun faktor yang menghambat dari kinerja MDSK yang selanjutnya adalah dari pihak pemerintahan Kampung terutama Datok Penghulu. Datok Penghulu merupakan orang yang paling berpengaruh dalam Pemerintahan Kampung karena di setiap kegiatan atau rancangan pembangunan yang ingin dilakukan itu harus ada persetujuan dari Datok Penghulu selaku lembaga eksekutif ditingkat Kampung. Yang tentunya dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang terkadang kurang harmonis yang cenderung menimbulkan konflik yang didominasi Datok Penghulu atas MDSK. Seperti yang dikatakan Bapak Usman Nafi selaku anggota MDSK yaitu :

“ Biasanya hal-hal yang menjadi kegiatan MDSK keseringan mendapat tantangan dulu dari Datok Penghulu, kalau apa yang kami lakukan atau yang kami

buat tidak sesuai dengan pendapat Datok Penghulu. Sehingga segala yang kami upayakan secara matang itu terhambat karena hanya masalah tidak sesuai dengan keinginannya, terutama dalam pembuatan Reusam Kampung itu tidak sesuai dengan target waktu yang kami tentukan karena masih tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Datok Penghulu.”¹⁴

Namun terkadang dalam menjalankan fungsi dari MDSK itu perlu adanya komunikasi yang baik dengan pihak lembaga eksekutif yaitu Datok Penghulu dalam perihal kepentingan desa tetapi terkadang sering terjadi ketidaksinambungan antar pihak MDSK dan Datok Penghulu yang sama sama kokoh terhadap pendapatnya sehingga tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hamzah OK selaku ketua MDSK yaitu : “Terkadang Datok Penghulu juga bisa menjadi faktor penghambat dari kinerja kami selaku lembaga Legislatif karena terkadang Datok Penghulu karena merupakan pemimpin Kampung tidak mau mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan pihak MDSK diibaratkan seperti rel kereta api yang memiliki 2 jalan, kemudian disinilah kami selaku Lembaga MDSK mencoba menjernihkan dan mencari jalan yang terbaik dari permasalahan tersebut.”

Kemudian hal senada juga dikatakan oleh Bapak Syamsuddin Said selaku Sekretaris MDSK : “ Pernah juga dari Pihak Pemerintah Kampung itu melakukan tugas yang seharusnya dilakukan MDSK yang kemudian yang menjadi tugas pokok dari pada pemerintah Kampung itu tidak terlaksana dan Kemudian MDSK tidak optimal kinerjanya dikarenakan pihak Pemerintah Kampung melaksanakan yang seharusnya menjadi tugas MDSK

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) juga merupakan lembaga yang mempunyai wewenang penuh untuk menegur serta memberhentikan Datok Penghulu apabila telah melanggar ketentuan ketentuan yang dampaknya merugikan masyarakat. Hal itu senada seperti yang dikatakan oleh Bapak Hamzah OK: “ Kami sebagaimana yang diatur oleh Perbup Aceh Tamiang No. 36 Tahun 2019 diberikan kewenangan penuh apabila Datok Penghulu semisalnya melakukan KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) yang dampaknya merugikan masyarakat maka kami bisa memberhentikan dari jabatan Datoknya dan kemudian surat pemberhentian tersebut kami berikan kepada kecamatan. Makanya setiap ada anggaran maupun kegiatan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Nafi Anggota MDSK (26 Maret 2022, Pukul : 11.20 WIB)

yang ingin direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak Pemerintahan Kampung kami harus mengetahuinya.”

Dalam analisis penelitian ini ada beberapa faktor yang menghambat dari kinerja MDSK yang pertama masih adanya anggota MDSK yang tidak aktif dan yang kedua adalah Tarik Menarik Wewenang MDSK dengan Datok Penghulu .Karena itu dalam kinerja MDSK harus mampu melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, kewajiban. MDSK merupakan lembaga penting ditingkat Kampung karena itu, MDSK harus mampu memahami segala tugas dan wewenangnya sehingga disetiap anggota MDSK mampu memberikan kinerja nya dengan baik sehingga tidak terjadi tarik menarik wewenaang dari setiap lembaga dalam pemerintahan Kampung.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung menurut perspektif Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 36 Tahun 2019 belum maksimal terutama dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 31 yaitu, dalam merumuskan reusam Kampung sudah berjalan dan kurang aktifnya Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta mengawasi Kinerja Datok Penghulu dalam Pembangunan Kampung terutama dalam pembangunan jalan antar dusun.
2. Faktor yang menghambat kinerja Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menjalankan wewenangnya yaitu yang pertama, dari lembaga MDSK dikarenakan masih ada sebagian yang tidak aktif berperan dimasyarakat dan yang kedua, dari Datok Penghulu masih sering terjadi perdebatan antara wewenang atau saling tarik wewenang terutama dalam menjalankan fungsi dari lembaga MDSK.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. MDSK sebagai wadah masyarakat dan mitra kerja Datok Penghulu harus memaksimalkan dalam menjalankan tugasnya terutama menjalankan perannya yang sudah diatur secara lengkap dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019.
2. Dari pihak pemerintahan Kampung harus selalu memfasilitasi dan mensupport MDSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga MDSK bisa memberikan kontribusinya secara efektif dimasyarakat dan pemerintahan Kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah & Djama'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Apriani, Reka dan Abdul, Sakban. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 6 No 2. 2018.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Deni, Apri. *Analisis Kinerja BPD dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat (Studi di Desa Jaya Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 2018.
- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Nusa Media. 2014.
- Istiqomah, Siti. *Efektifitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengolahan Keuangan Desa*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 3 No 1. 2015.
- Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

- Kurniawan, Adi. *Tugas dan Fungsi Keucik, Tuha Peut dalam menjalankan Pemerintahan Gampong (Studi di Gampong Lampisang, Kecamatan Peuka Bada, Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi Fakultas Hukum. 2016
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2011.
- Maulidiah, Sri & Rahyuni, Rauf. *Pemerintahan Desa*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Nusa Media. 2015.
- Roth JH & Blaschke, G. *Analisis Farmasi, Cetakan ke 3*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998.
- Simanjuntak. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2005
- Simbolan, Alamsyah Hamonangan. *Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Vol 3 No . 2015
- Sugiono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sugiyon. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Suharto, Didik G. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Adminitrasi dan Desentralisasi Politik*. Jurnal Bina Praja Vol 4 No 3. 2012.

Sutrisno, Edy. *Menajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group. 2010.

Taniredja, Tukiran & Hidayati, Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif; sebuah Pengantar*. Jakarta: Alfabeta. 2011.

Zulfikar. *Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong*. Fakultas Sosial. 2016.

Undang-Undang :

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019

Qanun Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009

Wawancara:

Wawancara Dengan Hamzah OK, *Ketua MDSK Kampung Tanjung Seumentoh*.
(Wawancara Tanggal 9 Maret 2022).

Wawancara Dengan Ahmad Ramlan, *Sekretaris Kampung Tanjung Seumentoh*.
(Wawancara Tanggal 1 Maret 2022).

Wawancara Dengan Yusrizal, *Sebagai Datok Penghulu Tanjung Seumentoh.*

(Wawancara Tanggal 9 Maret 2022).

Wawancara Dengan Abdul Manaf, *Sebagai Tokoh Masyarakat Kampung Tanjung*

Seumentoh. (Wawancara Tanggal 21 Februari 2022).

Wawancara Dengan Usman Nafi, *Sebagai Anggota MDSK Kampung Tanjung*

Seumentoh. (Wawancara Tanggal 26 Maret 2022).

Wawancara Dengan Iskandar, *Sebagai Kepala Dusun Damai Kampung Tanjung*

Seumentoh. (Wawancara Tanggal 13 Maret 2022).

Wawancara Dengan Syamsuar, *Sebagai Warga Kampung Tanjung Seumentoh.*

(Wawancara Tanggal 9 Maret 2022).

Wawancara Dengan Bapak Syafrizal S.T, *Sebagai Kaur Pembangunan Kampung*

Tanjung Seumentoh. (Wawancara Tanggal 24 Maret 2022).

Sumber Lainnya :

English Dictionary. <https://www.dictionay.com>. Diakses pada 29 Maret 2022 Pukul

20.30.

Lampiran..

DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Agus Muliadi
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 16 Agustus 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Kawin/ Belum Kawin : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Kampung Tanjung Seumentoh Kec. Karang Baru
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Alm. Bahrum
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Suwarsih
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat : Kampung Tanjung Seumentoh Kec. Karang Baru
11. Jenjang Pendidikan :
 - a. MIN 2 Aceh Tamiang : Lulus Tahun 2012
 - b. SMP 10 Kejuruan Muda : Lulus Tahun 2015
 - c. MAN 1 Aceh Tamiang : Lulus Tahun 2018
 - d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2018 s/d Sekarang
12. Motto Hidup : *Awali Bismillah Akhiri Alhamdulillah*